



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SAHRUL AIMAN Pgi CAUN; |
| 2. Tempat lahir | : Surian; |
| 3. Umur atau tanggal lahir | : 23 Tahun/ 06 Juli 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Panai Jorong Gadung Kenagarian Surian
Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten
Solok; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
3. Perpanjangan Tahap Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Perpanjangan Tahap Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 14/ Pid.B/2020/PN.Lbs, tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/ Pid.B/2020/PN.Lbs tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL AIMAN Pgl CAUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan pada surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUL AIMAN Pgl CAUN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek OPPO A7 warna Gold
Dikembalikan Kepada saksi Reski Pgl Riki
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, istri terdakwa sedang hamil tua yang sebentar lagi akan melahirkan anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa SAHRUL AIMAN Pgl CAUN** bersama-sama dengan saksi Tri Ari Saputra Pgl Ari Kuntil, saksi Feri Jumadil (telah menjalani hukuman sebagai tahanan rutan lubuk sikaping) dan sdr Erik Pgl Erik (DPO) pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira PKL 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di konter HP Sasuai Cell yang beralamat di Jl Prof Dr Hamka Jrg I Ps Kaciak Kenag Tanjung Beringin Kec Lubuk Sikaping Kab Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan pada malam hari bersama-sama dengan saksi Tri Ari Saputra Pgl Ari Kuntil, saksi Feri Jumadil (telah menjalani hukuman sebagai tahanan rutan lubuk sikaping) dan sdr Erik Pgl Erik (DPO) dengan cara merusak 2 (dua) buah kunci gembok pintu depan dengan menggunakan sebuah linggis hingga kunci gembok terbuka agar teman-teman terdakwa dapat masuk kedalam konter, kemudian teman-teman terdakwa masuk kedalam konter yang mana teman-teman terdakwa tersebut ialah ARI KUNTIL dan FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI (Telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selanjutnya yang berperan membuka dan mengambil HP didalam konter tersebut ialah FERI JUMADIL ANDRI dan ARI KUNTIL selanjutnya mereka berdua mengambil HP yang ada dalam konter dan menaruhnya kedalam mobil yang terparkir didepan konter, yang mana diatas mobil tersebut terdakwa dan ERIK (DPO) telah siaga melihat situasi. Pada saat kejadian tersebut tugas terdakwa dan ERIK (DPO) berjaga diatas mobil atau memantau situasi diluar konter dari dalam mobil, yang mana jika ada orang lain atau yang mengetahui yang mana dapat terdakwa terangkan posisi terdakwa berada di kursi kemudi yang tujuannya jika situasi tidak memungkinkan (ketahuan) terdakwa bisa memberi kode dengan menginjak pedal rem setelah memberi kode maka

Halaman 3 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK (DPO) segera membukakan pintu mobil dan terdakwa menunggu teman-temannya masuk setelah masuk terdakwa segera menjalankan mobil tersebut, setelah selesai terdakwa dkk pergi meninggalkan konter.

- Bahwa terdakwa menerangkan maksudnya mengambil HP milik orang lain adalah untuk dapat memiliki dengan cara yang mudah tanpa harus mengeluarkan biaya atau membelinya sedangkan tujuannya adalah dimana nanti HP tersebut bisa dipakai ataupun akan dijual lagi yang uangnya bisa akan dipergunakannya untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ide atau niat untuk mengambil HP di konter tersebut timbul dari FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI, yang mana pada saat sampai di Lubuk Sikaping FERI JUMADIL ANDRI melihat konter tersebut isinya cukup banyak terlebih lagi FERI JUMADIL ANDRI juga ada melihat kunci pintunya hanya dengan menggunakan gembok jadi FERI JUMADIL ANDRI putusan untuk mengambil isi konter tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari hasil pencurian tersebut terdakwa dan teman-temannya membagi hasil curian dengan rincian : FERI JUMADIL ANDRI mendapat 7 (tujuh) unit handphone, ARI KUNTIL mendapat 7 (tujuh) unit handphone, terdakwa mendapat 8 (delapan) unit HP baru, yang merentalkan mobil yakni ASRIL HANDANI Als BUYUNG sebanyak 5 (lima) unit handphone dan sisanya di pegang oleh ERIK untuk biaya transportasi, minyak, makan dan belanja.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang terdakwa dkk pergunakan dalam melakukan perbuatan ini adalah 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam Nomor Polisinya BA 1369 OM untuk datang ke Lubuk Sikaping saksi bersama 3 (tiga) orang temannya dan untuk membuka kunci gembok teman-teman terdakwa menggunakan besi linggis.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan teman-tamannya saksi Reski selaku pemilik konter HP yang telah dicuri mengalami kerugian sekitar Rp 191.000.000 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 Ayat (2) KUHP**idana

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Agusrizal Pgl Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sahrul Aiman Pgl Caun pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 di Panai Jorong Gadung Kenagarian Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, yang mana sebelumnya saksi dan Tim mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN di daerah Pantai Cermin Kab Solok selanjutnya Tim berangkat menuju tempat keberadaan terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN selanjutnya setelah ditangkap terdakwa dibawa ke Polres Pasaman guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa penangkapan terdakwa Sahrul Aiman berdasarkan Pengembangan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Feri Jumadil dan Tri Ari Saputra Pgl Ari Kuntal di Konter HP Sasuai Cell yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 yang diperkirakan terjadi pada pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Prof Dr. Hamka Jorong I Pasar Kaciak Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN barang bukti yang saksi amankan terkait dengan pencurian yang dilakukan ialah 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO A7 warna Gold Yang mana barang bukti tersebut dibawa ke kantor kopolisian Polres Pasaman menjadi Barang Bukti terhadap perkara yang diajukan atas nama terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN;
- Bahwa saksi menerangkan setelah berhasil menangkap saksi FERI dan saksi ARI KUNTIL tersebut saksi mendengar keterangan dari mereka berdua bahwa cara mereka dapat masuk kedalam konter Sasuai Cell dengan jalan merusak kunci pintu depan konter yang terbuat dari besi dan gembok dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka selanjutnya saksi FERI dan saksi ARI KUNTIL masuk kedalam konter, setelah sampai didalam konter selanjutnya mereka mengambil HP yang ditaruh didalam etalase dengan cara merusak kunci etalase dengan cara mencongkel pintu etalase dengan menggunakan obeng pipih (minus) sedangkan terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN dan ERIK (DPO) memantau situasi di sekitaran konter dari dalam mobil;
- Bahwa jumlah HP yang telah berhasil diambil oleh saksi FERI dan saksi ARI KUNTIL adalah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) unit yang terdiri dari HP baru sebanyak 65 (enam puluh lima) unit dengan merek

Halaman 5 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsung, Oppo dan Vivo dan HP bekas sebanyak 4 (empat) unit dengan merek Samsung, Iphone, Coolpad dan Oppo;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari saksi FERI, saksi ARI KUNTIL dan terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN yang saksi dengar maksud mereka mengambil HP di konter Sasuai Cell tersebut adalah untuk mereka miliki dengan cara yang mudah atau secara cepat tanpa mengeluarkan biaya;
- Bahwa tujuan dari saksi FERI, saksi ARI KUNTIL dan terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN dan erik (DPO) yang saksi dengar adalah dimana nantinya HP tersebut bisa mereka pakai ataupun mereka jual yang mana uangnya bisa mereka mafaatkan atau mereka pergunakan untuk belanja atau memenuhi kebutuhan;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah barang bukti yang disita dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh saksi FERI, saksi ARI KUNTIL dan terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN dan erik (DPO) tersebut ialah sebanyak 12 (dua belas) unit HandPhone yang terdiri dari berbagai tipe dan merk dengan rincian sebagai berikut 11 (sebelas) unit HandPhone disita pada saat penangkapan saksi FERI dan saksi ARI KUNTIL sedangkan 1 (satu) unit HandPhone disita dari terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

2. Saksi Sepriyanto Pgl Sep dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sahrul Aiman Pgl Caun pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 di Panai Jorong Gadung Kenagarian Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, yang mana sebelumnya saksi dan Tim mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN di daerah Pantai Cermin Kab Solok selanjutnya Tim berangkat menuju tempat keberadaan terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN selanjutnya setelah ditangkap terdakwa dibawa ke Polres Pasaman guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa penangkapan terdakwa Sahrul Aiman berdasarkan Pengembangan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Feri Jumadil dan Tri Ari Saputra Pgl Ari Kuntil di Konter HP Sasuai Cell yang terjadi pada

Halaman 6 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 yang diperkirakan terjadi pada pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Prof Dr. Hamka Jorong I Pasar Kaciak Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN barang bukti yang saksi amankan terkait dengan pencurian yang dilakukan ialah 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO A7 warna Gold Yang mana barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian Polres Pasaman menjadi Barang Bukti terhadap perkara yang diajukan atas nama terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN;
- Bahwa saksi menerangkan setelah berhasil menangkap saksi FERI dan saksi ARI KUNTIL tersebut saksi mendengar keterangan dari mereka berdua bahwa cara mereka dapat masuk kedalam konter Sasuai Cell dengan jalan merusak kunci pintu depan konter yang terbuat dari besi dan gembok dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka selanjutnya saksi FERI dan saksi ARI KUNTIL masuk kedalam konter, setelah sampai didalam konter selanjutnya mereka mengambil HP yang ditaruh didalam etalase dengan cara merusak kunci etalase dengan cara mencongkel pintu etalase dengan menggunakan obeng pipih (minus) sedangkan terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN dan ERIK (DPO) memantau situasi di sekitaran konter dari dalam mobil;
- Bahwa jumlah HP yang telah berhasil diambil oleh saksi FERI dan saksi ARI KUNTIL adalah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) unit yang terdiri dari HP baru sebanyak 65 (enam puluh lima) unit dengan merek Samsung, Oppo dan Vivo dan HP bekas sebanyak 4 (empat) unit dengan merek Samsung, Iphone, Coolpad dan Oppo;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari saksi FERI, saksi ARI KUNTIL dan terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN yang saksi dengar maksud mereka mengambil HP di konter Sasuai Cell tersebut adalah untuk mereka miliki dengan cara yang mudah atau secara cepat tanpa mengeluarkan biaya;
- Bahwa tujuan dari saksi FERI, saksi ARI KUNTIL dan terdakwa SAHRUL AIMAN Als CAUN dan erik (DPO) yang saksi dengar adalah dimana nantinya HP tersebut bisa mereka pakai ataupun mereka jual yang mana uangnya bisa mereka mafaatkan atau mereka pergunakan untuk belanja atau memenuhi kebutuhan;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah barang bukti yang disita dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh saksi FERI, saksi ARI KUNTIL

Halaman 7 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.



dan terdakwa SAHRUL AIMA AlS CAUN dan erik (DPO) tersebut ialah sebanyak 12 (dua belas) unit HandPhone yang terdiri dari berbagai tipe dan merk dengan rincian sebagai berikut 11 (sebelas) unit HandPhone disita pada saat penangkapan saksi FERI dan saksi ARI KUNTIL sedangkan 1 (satu) unit HandPhone disita dari terdakwa SAHRUL AIMA AlS CAUN;

- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

3. Saksi RESKI Pgl RIKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah kehilangan 69 (enam puluh sembilan) unit Hand Phone (HP) miliknya pada hari Jum'at 08 Februari 2019 yang diketahui terjadi sekira Pukul 04.00 Wib, bertempat didalam konter HP Sasuai Cell miliknya beralamat di Jl Prof Dr Hamka Jrg I Ps Kaciak Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa 69 (enam puluh sembilan) unit Handphone yang telah hilang tersebut terdiri dari Haandphone baru dan Handphone bekas dengan rincian :
 - a) Hand Phone (HP) baru merek Samsung sebanyak 40 (empat puluh) unit terdiri dari :
 - 1) Samsung J4+ sebanyak 6 (enam) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 2) Samsung A7 sebanyak 5 (lima) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 3) Samsung J8 sebanyak 7 (tujuh) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 4) Samsung J2 Core sebanyak 6 (enam) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 5) Samsung J6+ sebanyak 14 (empat belas) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 6) Samsung J6 4/64 sebanyak 2 (dua) unit warnanya tidak ingat lagi
 - b) Hand Phone (HP) baru merek Oppo sebanyak 14 (empat belas) unit terdiri dari :
 - 1) Oppo F9 sebanyak 2 (dua) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 2) Oppo F9 4/64 sebanyak 2 (dua) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 3) Oppo F9 Pro 6/64 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 4) Oppo A7 sebanyak 4 (empat) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 5) Oppo A3S 3/32 sebanyak 5 (lima) unit warnanya tidak ingat lagi.



- c) Hand Phone (HP) baru merek Vivo sebanyak 11 (sebelas) unit terdiri dari :
- 1) Vivo V11 4/64 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 2) Vivo Y91 sebanyak 3 (tiga) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 3) Vivo Y95 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 4) Vivo Y93 sebanyak 6 (enam) unit warnanya tidak ingat lagi.
- d) Hand hone (HP) bekas berbagai merek sebanyak 4 (empat) unit terdiri dari :
- 1) HP merek Iphone sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 2) HP merek Cool Pad sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 3) HP merek Oppo F3 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 4) HP merek Samsung J3 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
- Bahwa letak 40 (empat puluh) unit Handphone Samsung baru sebelum hilang adalah di dalam etalase merek Samsung yang terletak dibagian tengah dalam konter menghadap ke Utara berdekatan dengan etalase HP VIVO;
 - Bahwa letak 14 (empat belas) unit HP Oppo baru sebelum hilang adalah didalam 3 (tiga) buah etalase merek Oppo yang terletak dibagian depan dalam konter yang mana 2 (dua) buah etalase menghadap ke Timur dan 1 (satu) buah etalase menghadap ke Selatan;
 - Bahwa letak 11 (sebelas) unit HP Vivo baru sebelum hilang adalah di dalam konter bagian tengah menghadap ke Utara berdekatan dengan etalase HP Samsung;
 - Bahwa saksi menerangkan letak 4 (empat) unit HP bekas adalah 3 (tiga) unit dengan merek Coolpad, Samsung J3, Iphone 5S sebelum hilang terletak didalam etalase bagian belakang menghadap arah Timur dan 1 (satu) lagi HP merek Oppo F3 sebelum hilang terletak dalam laci meja didepan etalase yang menghadap timur;
 - Bahwa sebabnya bisa kehilangan HP sebanyak 69 (enam puluh sembilan) unit tersebut disebabkan diambil oleh orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan darinya selaku pemilik sah HP tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui telah hilang 69 (enam puluh sembilan) unit HP tersebut berawa pada hari Jum'at 08 Februari 2019 sekira PKl 04.00 Wib, saat itu saksi terbangun karena mendengar suara gaduh atau suara

Halaman 9 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.



etalase tempat HP terbuka didalam konter, setelah saksi terbangun saksi langsung melihat monitor cctv konter yang dipasang didalam kamar tidurnya, saksi melihat dilayar monitor cctv ada 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya sedang berada dalam konter HP, setelah diamati oleh saksi seorang sedang berjalan dari pintu luar menuju kedalam konter dan yang satunya lagi sedang mencongkel kunci etalase HP, kemudian saksi membuka pintu kamar dengan tujuan untuk masuk kedalam konter HP, pada saat saksi membuka pintu kamar tidur, pintu tersebut sedikit berbunyi, selanjutnya saksi langsung berjalan masuk kedalam konter, sesampainya didalam konter kedua orang pelaku tersebut sudah tidak ada lagi dan saksi langsung melihat sampai keluar konter yang mana didepan konter merupakan jalan umum atau jalan raya, namun saksi tidak melihat kearah mana kedua pelaku tersebut pergi;

- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri 2 (dua) orang pelaku yang dilihatnya pada monitor cctv:
 - a) Laki-laki yang pertama dilihatnya dengan postur tubuh sedang memakai jaket, memakai celana pendek dan memakai topi.
 - b) Laki-laki yang kedua dilihatnya dengan postur tubuh sedang memakai celana pendek, pakai sweter panjang tangan dan bertubuh agak gemuk juga memakai topi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dapat membuka kunci pintu depan konter bagian luar yang dipasang besi melintang dan dipasang 3 (tiga) buah gembok besar dan pada sebelah dalam dilengkapi pengaman yang terbuat dari kayu yang dipasang melintang;
- Bahwa saksi menerangkan untuk membuka kunci etalase pelaku diperkirakan dengan cara mencongkelnya karena saksi melihat bekas congkelan dietalase HP;
- Bahwa saksi memperkirakan pelaku menggunakan alat berupa benda keras yang berbentuk pipih pada saat mencongkel etalase dan juga pelaku ada memakai senter sebagai alat penerangan dalam konter HP yang mana saksi melihatnya di rekaman cctv;
- Bahwa saksi menerangkan memperkirakan maksud pelaku mengambil HP didalam konternya tersebut adalah untuk mereka miliki dengan cara yang salah atau bertentangan dengan hukum sedangkan tujuan pelaku nantinya HP tersebut bisa dijual sehingga para pelaku memperoleh uang sebagai keuntungan dari hasil penjualan HP tersebut;

Halaman 10 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sekitar Rp 191.000.000 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pada malam saat terdakwa mengambil HP didalam konterinya tersebut, lingkungan disekitar cukup sunyi, karena pada saat itu sudah dini hari jadi warga sekitar sudah beristirahat dan cuaca malam tersebut sedikit gerimis;
- Bahwa dari perkara sebelumnya, saksi kemudian mengetahui bahwa dua orang pelaku yang telah mengambil HP saksi tersebut bernama Tri Ari Saputra Pgl Ari Kuntil dan Feri Jumadil dan dari Keterangan Kedua Orang Pelaku tersebut diketahui bahwa mereka datang ke Konter HP saksi tersebut bersama dengan terdakwa Sahrul Aiman Pgl Caun dan Erik Pgl Erik (DPO);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

4. Saksi **RISKI WIGA MAHESYA Pgl WIGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at 08 Februari 2019 sekira Pkl 04.00 Wib, bertempat didalam konter HP Sasuai Cell yang beralamat di Jl Prof Dr Hamka Jorong I Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman telah terjadi pencurian HP;
- Bahwa pemilik konter HP Sasuai Cell dan juga sekaligus pemilik HP yang telah hilang tersebut adalah saksi korban RESKI Pgl RIKI;
- Bahwa saksi menerangkan cara mengetahui telah terjadi pencurian HP berawal pada hari Jum'at 08 Februari 2019 sekira Pkl 04.40 Wib korban menelponnya dan mengatakan bahwa konter HP dimasuki maling, selanjutnya saksi mendatangi konter, sesampainya di konter saksi melihat pintu depan konter sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi masuk kedalam konter, sampai didalam konter saksi melihat etalase tempat penyimpanan HP baru sudah terbuka dan kosong, kemudian saksi bersama dengan korban melihat rekaman cctv, dengan tujuan untuk mencari tahu terdakwa yang telah masuk dan mengambil HP sebanyak 69 (enam puluh sembilan) unit tersebut.
- Bahwa 69 (enam puluh sembilan) unit Handphone yang telah hilang tersebut terdiri dari Handphone baru dan Handphone bekas dengan rincian :

Halaman 11 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hand Phone (HP) baru merek Samsung sebanyak 40 (empat puluh) unit terdiri dari :
 1. Samsung J4+ sebanyak 6 (enam) unit warnanya tidak ingat lagi.
 2. Samsung A7 sebanyak 5 (lima) unit warnanya tidak ingat lagi.
 3. Samsung J8 sebanyak 7 (tujuh) unit warnanya tidak ingat lagi.
 4. Samsung J2 Core sebanyak 6 (enam) unit warnanya tidak ingat lagi.
 5. Samsung J6+ sebanyak 14 (empat belas) unit warnanya tidak ingat lagi.
 6. Samsung J6 4/64 sebanyak 2 (dua) unit warnanya tidak ingat lagi
- b. Hand Phone (HP) baru merek Oppo sebanyak 14 (empat belas) unit terdiri dari :
 1. Oppo F9 sebanyak 2 (dua) unit warnanya tidak ingat lagi.
 2. Oppo F9 4/64 sebanyak 2 (dua) unit warnanya tidak ingat lagi.
 3. Oppo F9 Pro 6/64 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 4. Oppo A7 sebanyak 4 (empat) unit warnanya tidak ingat lagi.
 5. Oppo A3S 3/32 sebanyak 5 (lima) unit warnanya tidak ingat lagi.
- c. Hand Phone (HP) baru merek Vivo sebanyak 11 (sebelas) unit terdiri dari :
 1. Vivo V11 4/64 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 2. Vivo Y91 sebanyak 3 (tiga) unit warnanya tidak ingat lagi.
 3. Vivo Y95 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 4. Vivo Y93 sebanyak 6 (enam) unit warnanya tidak ingat lagi.
- d. Hand hone (HP) bekas berbagai merek sebanyak 4 (empat) unit terdiri dari :
 1. HP merek Iphone sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 2. HP merek Cool Pad sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 3. HP merek Oppo F3 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 4. HP merek Samsung J3 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
- Bahwa letak 40 (empat puluh) unit Handphone Samsung baru sebelum hilang adalah di dalam etalase merek Samsung yang terletak dibagian tengah dalam konter menghadap ke Utara berdekatan dengan etalase HP VIVO;

Halaman 12 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak 14 (empat belas) unit HP Oppo baru sebelum hilang adalah didalam 3 (tiga) buah etalase merek Oppo yang terletak dibagian depan dalam konter yang mana 2 (dua) buah etalase menghadap ke Timur dan 1 (satu) buah etalase menghadap ke Selatan;
- Bahwa letak 11 (sebelas) unit HP Vivo baru sebelum hilang adalah di dalam konter bagian tengah menghadap ke Utara berdekatan dengan etalase HP Samsung;
- Bahwa saksi menerangkan letak 4 (empat) unit HP bekas adalah 3 (tiga) unit dengan merek Coolpad, Samsung J3, Iphone 5S sebelum hilang terletak didalam etalase bagian belakang menghadap arah Timur dan 1 (satu) lagi HP merek Oppo F3 sebelum hilang terletak dalam laci meja didepan etalase yang menghadap timur;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri 2 (dua) orang pelaku yang dilihatnya pada monitor cctv:
 - c) Laki-laki yang pertama dilihatnya dengan postur tubuh sedang memakai jaket, memakai celana pendek dan memakai topi.
 - d) Laki-laki yang kedua dilihatnya dengan postur tubuh sedang memakai celana pendek, pakai sweter panjang tangan dan bertubuh agak gemuk juga memakai topi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dapat membuka kunci pintu depan konter bagian luar yang dipasang besi melintang dan dipasang 3 (tiga) buah gembok besar dan pada sebelah dalam dilengkapi pengaman yang terbuat dari kayu yang dipasang melintang;
- Bahwa saksi menerangkan untuk membuka kunci etalase pelaku diperkirakan dengan cara mencongkelnya karena saksi melihat bekas congkelan dietalase HP;
- Bahwa saksi memperkirakan pelaku menggunakan alat berupa benda keras yang berbentuk pipih pada saat mencongkel etalase dan juga pelaku ada memakai senter sebagai alat penerangan dalam konter HP yang mana saksi melihatnya di rekaman cctv;
- Bahwa saksi menerangkan memperkirakan maksud pelaku mengambil HP didalam konternya tersebut adalah untuk mereka miliki dengan cara yang salah atau bertentangan dengan hukum sedangkan tujuan pelaku nantinya HP tersebut bisa dijual sehingga para pelaku memperoleh uang sebagai keuntungan dari hasil penjualan HP tersebut;

Halaman 13 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sekitar Rp 191.000.000 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pada malam saat terdakwa mengambil HP didalam konternya tersebut, lingkungan disekitar cukup sunyi, karena pada saat itu sudah dini hari jadi warga sekitar sudah beristirahat dan cuaca malam tersebut sedikit gerimis;
- Bahwa dari perkara sebelumnya, saksi kemudian mengetahui bahwa dua orang pelaku yang telah mengambil HP saksi tersebut bernama Tri Ari Saputra Pgl Ari Kuntil dan Feri Jumadil dan dari Keterangan Kedua Orang Pelaku tersebut diketahui bahwa mereka datang ke Konter HP saksi tersebut bersama dengan terdakwa Sahrul Aiman Pgl Caun dan Erik Pgl Erik (DPO);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

5. Saksi NUR IZATI Pgl IZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at 08 Februari 2019 sekira Pkl 04.00 Wib, bertempat didalam konter HP Sasuai Cell yang beralamat di Jl Prof Dr Hamka Jorong I Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman telah terjadi pencurian HP;
- Bahwa pemilik konter HP Sasuai Cell dan juga sekaligus pemilik HP yang telah hilang tersebut adalah saksi korban RESKI Pgl RIKI;
- Bahwa saksi menerangkan cara mengetahui telah terjadi pencurian HP berawal pada hari Jum'at 08 Februari 2019 sekira Pkl 04.40 Wib korban menelponnya dan mengatakan bahwa konter HP dimasuki maling, selanjutnya saksi mendatangi konter, sesampainya di konter saksi melihat pintu depan konter sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi masuk kedalam konter, sampai didalam konter saksi melihat etalase tempat penyimpanan HP baru sudah terbuka dan kosong, kemudian saksi bersama dengan korban melihat rekaman cctv, dengan tujuan untuk mencari tahu terdakwa yang telah masuk dan mengambil HP sebanyak 69 (enam puluh sembilan) unit tersebut.
- Bahwa 69 (enam puluh sembilan) unit Handphone yang telah hilang tersebut terdiri dari Handphone baru dan Handphone bekas dengan rincian :

Halaman 14 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hand Phone (HP) baru merek Samsung sebanyak 40 (empat puluh) unit terdiri dari :
 1. Samsung J4+ sebanyak 6 (enam) unit warnanya tidak ingat lagi.
 2. Samsung A7 sebanyak 5 (lima) unit warnanya tidak ingat lagi.
 3. Samsung J8 sebanyak 7 (tujuh) unit warnanya tidak ingat lagi.
 4. Samsung J2 Core sebanyak 6 (enam) unit warnanya tidak ingat lagi.
 5. Samsung J6+ sebanyak 14 (empat belas) unit warnanya tidak ingat lagi.
 6. Samsung J6 4/64 sebanyak 2 (dua) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - b. Hand Phone (HP) baru merek Oppo sebanyak 14 (empat belas) unit terdiri dari :
 1. Oppo F9 sebanyak 2 (dua) unit warnanya tidak ingat lagi.
 2. Oppo F9 4/64 sebanyak 2 (dua) unit warnanya tidak ingat lagi.
 3. Oppo F9 Pro 6/64 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 4. Oppo A7 sebanyak 4 (empat) unit warnanya tidak ingat lagi.
 5. Oppo A3S 3/32 sebanyak 5 (lima) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - c. Hand Phone (HP) baru merek Vivo sebanyak 11 (sebelas) unit terdiri dari :
 1. Vivo V11 4/64 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 2. Vivo Y91 sebanyak 3 (tiga) unit warnanya tidak ingat lagi.
 3. Vivo Y95 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 4. Vivo Y93 sebanyak 6 (enam) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - d. Hand hone (HP) bekas berbagai merek sebanyak 4 (empat) unit terdiri dari :
 1. HP merek Iphone sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 2. HP merek Cool Pad sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 3. HP merek Oppo F3 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 4. HP merek Samsung J3 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
- Bahwa letak 40 (empat puluh) unit Handphone Samsung baru sebelum hilang adalah di dalam etalase merek Samsung yang terletak dibagian

Halaman 15 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dalam konter menghadap ke Utara berdekatan dengan etalase HP VIVO;

- Bahwa letak 14 (empat belas) unit HP Oppo baru sebelum hilang adalah didalam 3 (tiga) buah etalase merek Oppo yang terletak dibagian depan dalam konter yang mana 2 (dua) buah etalase menghadap ke Timur dan 1 (satu) buah etalase menghadap ke Selatan;
- Bahwa letak 11 (sebelas) unit HP Vivo baru sebelum hilang adalah di dalam konter bagian tengah menghadap ke Utara berdekatan dengan etalase HP Samsung;
- Bahwa saksi menerangkan letak 4 (empat) unit HP bekas adalah 3 (tiga) unit dengan merek Coolpad, Samsung J3, Iphone 5S sebelum hilang terletak didalam etalase bagian belakang menghadap arah Timur dan 1 (satu) lagi HP merek Oppo F3 sebelum hilang terletak dalam laci meja didepan etalase yang menghadap timur;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri 2 (dua) orang pelaku yang dilihatnya pada monitor cctv:
 - a. Laki-laki yang pertama dilihatnya dengan postur tubuh sedang memakai jaket, memakai celana pendek dan memakai topi.
 - b. Laki-laki yang kedua dilihatnya dengan postur tubuh sedang memakai celana pendek, pakai sweter panjang tangan dan bertubuh agak gemuk juga memakai topi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dapat membuka kunci pintu depan konter bagian luar yang dipasang besi melintang dan dipasang 3 (tiga) buah gembok besar dan pada sebelah dalam dilengkapi pengaman yang terbuat dari kayu yang dipasang melintang;
- Bahwa saksi menerangkan untuk membuka kunci etalase pelaku diperkirakan dengan cara mencongkelnya karena saksi melihat bekas congkelan di etalase HP;
- Bahwa saksi memperkirakan pelaku menggunakan alat berupa benda keras yang berbentuk pipih pada saat mencongkel etalase dan juga pelaku ada memakai senter sebagai alat penerangan dalam konter HP yang mana saksi melihatnya di rekaman cctv;
- Bahwa saksi menerangkan memperkirakan maksud pelaku mengambil HP didalam konternya tersebut adalah untuk mereka miliki dengan cara yang salah atau bertentangan dengan hukum sedangkan tujuan pelaku

Halaman 16 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya HP tersebut bisa dijual sehingga para pelaku memperoleh uang sebagai keuntungan dari hasil penjualan HP tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sekitar Rp 191.000.000 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pada malam saat terdakwa mengambil HP didalam konterinya tersebut, lingkungan disekitar cukup sunyi, karena pada saat itu sudah dini hari jadi warga sekitar sudah beristirahat dan cuaca malam tersebut sedikit gerimis;
- Bahwa dari perkara sebelumnya, saksi kemudian mengetahui bahwa dua orang pelaku yang telah mengambil HP saksi tersebut bernama Tri Ari Saputra Pgl Ari Kuntil dan Feri Jumadil dan dari Keterangan Kedua Orang Pelaku tersebut diketahui bahwa mereka datang ke Konter HP saksi tersebut bersama dengan terdakwa Sahrul Aiman Pgl Caun dan Erik Pgl Erik (DPO);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sahrul Aiman Pgl Caun ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 di Panai Jorong Gadung Kenagarian Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok karena terdakwa bersama dengan Feri Jumadil dan Tri Ari Saputra Pgl Ari Kuntil serta Erik Pgl Erik (DPO) telah melakukan pencurian di Konter HP Sasuai Cell bertempat di Jalan Prof Dr. Hamka Jorong I Pasar Kaciak Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 04.00 Wib;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut adalah berupa HP yang jumlahnya cukup banyak namun terdakwa tidak ingat jumlah pastinya, terdiri dari merek Samsung, Oppo, Vivo, Iphone dan Cool Pad dan HP tersebut ada yang baru ada juga yang bekas. HP yang dalam kondisi baru atau masih dalam kotak adalah merek Samsung, Oppo dan Vivo, untuk jumlah permereknya secara pasti terdakwa tidak ingat lagi karena cukup banyak yang di ambil oleh rekan Terdakwa sedangkan HP bekas yang diambil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memperhatikan apa saja merk HP bekas yang telah diambil oleh teman-teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa maksud terdakwa bersama rekan - rekannya tersebut mengambil HP milik orang lain adalah untuk dapat memiliki dengan cara yang mudah tanpa harus mengeluarkan biaya atau membelinya sedangkan tujuannya adalah dimana nanti HP tersebut bisa dipakai ataupun akan dijual lagi yang uangnya bisa akan dipergunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang di Konter HP Sasuai tersebut adalah awalnya terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa datang ke lubuk Sikaping menggunakan 1 (satu) unit mobil, kemudian pada saat kejadian tersebut teman terdakwa yang bernama Ari Kuntal dan Feri Jumadil masuk kedalam konter dengan terlebih dahulu merusak 2 (dua) buah kunci gembok pintu depan dengan menggunakan sebuah linggis hingga kunci gembok terbuka, kemudian teman-teman terdakwa masuk kedalam konter selanjutnya mereka berdua mengambil HP yang ada dalam konter dan menaruhnya kedalam mobil yang terparkir didepan konter, yang mana diatas mobil tersebut ada terdakwa dan ERIK yang tengah siaga melihat situasi, setelah selesai terdakwa dan rekan-rekannya pergi meninggalkan konter;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisinya BA 1369 OM adalah mobil rental atau sewaan kepada ASRIL HANDANI Als BUYUNG dan untuk alat berupa besi linggis yang terbuat dari besi panjang sekitar 70 Cm adalah kepunyaan FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI;
- Bahwa saat kejadian tersebut tugas terdakwa dan ERIK berjaga diatas mobil atau memantau situasi diluar konter dari dalam mobil, yang mana posisi terdakwa berada di kursi kemudi yang tujuannya jika situasi tidak memungkinkan (ketahuan) terdakwa bisa memberi kode dengan menginjak pedal rem setelah memberi kode maka ERIK segera membukakan pintu mobil dan terdakwa menunggu teman-temannya masuk setelah masuk terdakwa segera menjalankan mobil tersebut, selanjutnya yang berperan membuka dan mengambil HP didalam konter tersebut ialah FERI JUMADIL ANDRI dan ARI KUNTIL;
- Bahwa ide atau niat untuk mengambil HP di konter tersebut timbul dari saksi FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI, yang mana pada saat sampai di Lubuk Sikaping saksi FERI JUMADIL ANDRI melihat konter tersebut isinya cukup banyak terlebih lagi saksi FERI JUMADIL ANDRI juga ada

Halaman 18 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kunci pintunya hanya dengan menggunakan gembok jadi saksi FERI JUMADIL ANDRI putusan untuk mengambil isi konter tersebut;

- Bahwa FERI JUMADIL ANDRI mendapat 7 (tujuh) unit, ARI KUNTIL mendapat 7 (tujuh) unit, sedangkan terdakwa mendapat 8 (delapan) unit HP baru, yang merentalkan mobil yakni ASRIL HANDANI Als BUYUNG sebanyak 5 (lima) unit dan sisanya di pegang oleh ERIK untuk biaya transportasi, minyak, makan dan belanja terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;
- Bahwa didalam persidangan terdakwa menerangkan HP yang menjadi jatah atau bagiannya dengan merek HP Oppo A7 warna Gold, HP Oppo F9 warna hitam, HP Oppo A3 S warna biru, HP VIVO Y11 warna biru jingga, HP VIVO Y11 warna biru jingga, HP Samsung J2 Pro warna silver, HP Samsung J6 warna merah dan HP Samsung J6 plus warna merah;
- Bahwa 8 (delapan) unit HP baru bagian terdakwa tersebut telah terdakwa berikan sebagian kepada keluarga dan sebagian lagi terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut HP Oppo F9 warna hitam terdakwa jual di Plaza Andalas, HP Samsung J6 terdakwa jual ke Jambi dan Hp Oppo A3s warna biru terdakwa jual di Lampung;
- Bahwa terdakwa mengetahui ikut bersama dengan rekan-rekan ke Lubuk Sikaping dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana pencurian karena pada saat di Padang telah dibahas hal tersebut;
- Bahwa orang yang mengajak terdakwa mengambil HP tersebut tidak ada, hanya keinginan terdakwa sendiri yang ingin ikut dengan KUNTIL, FERI JUMADIL ANDRI dan ERIK karena terdakwa tidak memiliki uang dan terdakwa telah ikut beberapa kali dengan mereka melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- a. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek OPPO A7 warna Gold

Barang-barang bukti tersebut pada pokoknya dikenal oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Halaman 19 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sahrul Aiman Pgl Caun ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 di Panai Jorong Gadung Kenagarian Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok karena terdakwa bersama dengan Feri Jumadil Andri Pgl Feri dan Tri Ari Saputra Pgl Ari Kuntil serta Erik Pgl Erik (DPO) telah melakukan pencurian di Konter HP Sasuai Cell bertempat di Jalan Prof Dr. Hamka Jorong I Pasar Kaciak Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 04.00 Wib;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut adalah berupa HP yang jumlahnya cukup banyak namun terdakwa tidak ingat jumlah pastinya, terdiri dari merek Samsung, Oppo, Vivo, Iphone dan Cool Pad dan HP tersebut ada yang baru ada juga yang bekas. HP yang dalam kondisi baru atau masih dalam kotak adalah merek Samsung, Oppo dan Vivo, untuk jumlah permereknya secara pasti terdakwa tidak ingat lagi karena cukup banyak yang di ambil oleh rekan Terdakwa sedangkan HP bekas yang diambil, Terdakwa tidak memperhatikan apa saja merk HP bekas yang telah diambil oleh teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang di Konter HP Sasuai tersebut adalah awalnya terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa datang ke lubuk Sikaping menggunakan 1 (satu) unit mobil, kemudian pada saat kejadian tersebut teman terdakwa yang bernama Ari Kuntil dan Feri Jumadil masuk kedalam konter dengan terlebih dahulu merusak 2 (dua) buah kunci gembok pintu depan dengan menggunakan sebuah linggis hingga kunci gembok terbuka, kemudian teman-teman terdakwa masuk kedalam konter selanjutnya mereka berdua mengambil HP yang ada dalam konter dan menaruhnya kedalam mobil yang terparkir didepan konter, yang mana diatas mobil tersebut ada terdakwa dan ERIK yang tengah siaga melihat situasi, setelah selesai terdakwa dan rekan-rekannya pergi meninggalkan konter;
- Bahwa saat kejadian tersebut tugas terdakwa dan ERIK berjaga diatas mobil atau memantau situasi diluar konter dari dalam mobil, yang mana posisi terdakwa berada di kursi kemudi yang tujuannya jika situasi tidak memungkinkan (ketahuan) terdakwa bisa memberi kode dengan

Halaman 20 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak pedal rem setelah memberi kode maka ERIK segera membukakan pintu mobil dan terdakwa menunggu teman-temannya masuk setelah masuk terdakwa segera menjalankan mobil tersebut, selanjutnya yang berperan membuka dan mengambil HP didalam konter tersebut ialah FERI JUMADIL ANDRI dan TRI ARI SPUTRA Pgl ARI KUNTIL;

- Bahwa FERI JUMADIL ANDRI mendapat 7 (tujuh) unit, ARI KUNTIL mendapat 7 (tujuh) unit, sedangkan terdakwa mendapat 8 (delapan) unit HP baru, yang merentalkan mobil yakni ASRIL HANDANI Als BUYUNG sebanyak 5 (lima) unit dan sisanya di pegang oleh ERIK untuk biaya transportasi, minyak, makan dan belanja terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;
- Bahwa HP yang menjadi jatah atau bagiannya dengan merek HP Oppo A7 warna Gold, HP Oppo F9 warna hitam, HP Oppo A3 S warna biru, HP VIVO Y11 warna biru jingga, HP VIVO Y11 warna biru jingga, HP Samsung J2 Pro warna silver, HP Samsung J6 warna merah dan HP Samsung J6 plus warna merah;
- Bahwa 8 (delapan) unit HP baru bagian terdakwa tersebut telah terdakwa berikan sebagian kepada keluarga dan sebagian lagi terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut HP Oppo F9 warna hitam terdakwa jual di Plaza Andalas, HP Samsung J6 terdakwa jual ke Jambi dan Hp Oppo A3s warna biru terdakwa jual di Lampung;
- Bahwa terdakwa mengetahui ikut bersama dengan rekan-rekan ke Lubuk Sikaping dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana pencurian karena pada saat di Padang telah dibahas hal tersebut;
- Bahwa orang yang mengajak terdakwa mengambil HP tersebut tidak ada, hanya keinginan terdakwa sendiri yang ingin ikut dengan TRI ARI SAPUTRA Pgl ARI KUNTIL, FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI dan ERIK Pgl ERIK karena terdakwa tidak memiliki uang dan terdakwa telah ikut beberapa kali dengan mereka melakukan pencurian;
- Bahwa maksud terdakwa bersama rekan - rekannya tersebut mengambil HP milik orang lain adalah untuk dapat memiliki dengan cara yang mudah tanpa harus mengeluarkan biaya atau membelinya sedangkan tujuannya adalah dimana nanti HP tersebut bisa dipakai ataupun akan dijual lagi yang uangnya bisa akan dipergunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa dan Tri Ari Saputra Pgl Ari Kunttil dan Feri Jumadil Andri Pgl

Halaman 21 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri serta Erik Pgl Erik (DPO) tersebut adalah sekitar Rp 191.000.000 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);

- Bahwa ide atau niat untuk mengambil HP di konter tersebut timbul dari saksi FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI, yang mana pada saat sampai di Lubuk Sikaping saksi FERI JUMADIL ANDRI melihat konter tersebut isinya cukup banyak terlebih lagi saksi FERI JUMADIL ANDRI juga ada melihat kunci pintunya hanya dengan menggunakan gembok jadi saksi FERI JUMADIL ANDRI putusan untuk mengambil isi konter tersebut;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisinya BA 1369 OM adalah mobil rental atau sewaan kepada ASRIL HANDANI Als BUYUNG dan untuk alat berupa besi linggis yang terbuat dari besi panjang sekitar 70 Cm adalah kepunyaan FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu

Halaman 22 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.



bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah terdakwa SAHRUL AIMAN Pgl CAUN dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang Sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang*” adalah di mana barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, bahwa barang itu yang semula dibawah penguasaan pemiliknya lalu si Pengambil mengambil untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*suatu barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya, baju, uang, kalung, binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang ini termasuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat dan di pipa, barang tersebut tidak selalu harus bernilai ekonomis, yang tidak bernilai ekonomis pun termasuk dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa “*sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain*”, maksudnya di sini ialah segala sesuatu terhadap barang tersebut adalah milik orang lain atau dengan maksud lain bahwa pelaku tidak berhak untuk menguasai barang tersebut;



Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*” adalah bahwa didalam memperoleh atau mengambil barang itu dilakukan dengan sengaja, tanpa izin, tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang atau Etika Pergaulan Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa Sahrul Aiman Pgl Caun ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 di Panai Jorong Gadung Kenagarian Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok karena terdakwa bersama dengan Tri Ari Saputra Pgl Ari Kuntil dan Feri Jumadil Andri Pgl Feri serta Erik Pgl Erik (DPO) telah melakukan pencurian di Konter HP Sasuai Cell bertempat di Jalan Prof Dr. Hamka Jorong I Pasar Kaciak Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 04.00 Wib;

Menimbang, Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut adalah berupa HP yang jumlahnya cukup banyak namun terdakwa tidak ingat jumlah pastinya, terdiri dari merek Samsung, Oppo, Vivo, Iphone dan Cool Pad dan HP tersebut ada yang baru ada juga yang bekas. HP yang dalam kondisi baru atau masih dalam kotak adalah merek Samsung, Oppo dan Vivo, untuk jumlah permereknya secara pasti terdakwa tidak ingat lagi karena cukup banyak yang di ambil oleh rekan Terdakwa sedangkan HP bekas yang diambil, Terdakwa tidak memperhatikan apa saja merk HP bekas yang telah diambil oleh teman-teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang di Konter HP Sasuai tersebut adalah awalnya terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa datang ke lubuk Sikaping menggunakan 1 (satu) unit mobil, kemudian pada saat kejadian tersebut teman terdakwa yang bernama Tri Ari Saputra Pgl Ari Kuntil dan Feri Jumadil Andri Pgl Feri masuk kedalam konter dengan terlebih dahulu merusak 2 (dua) buah kunci gembok pintu depan dengan menggunakan sebuah linggis hingga kunci gembok terbuka, kemudian teman-teman terdakwa masuk kedalam konter selanjutnya mereka berdua mengambil HP yang ada dalam konter dan menaruhnya kedalam mobil yang terparkir didepan konter, yang mana diatas mobil tersebut ada terdakwa dan ERIK yang tengah siaga melihat situasi, setelah selesai terdakwa dan rekan-rekannya pergi meninggalkan konter;

Halaman 24 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.



Menimbang, bahwa maksud terdakwa bersama rekan - rekannya tersebut mengambil HP milik orang lain adalah untuk dapat memiliki dengan cara yang mudah tanpa harus mengeluarkan biaya atau membelinya sedangkan tujuannya adalah dimana nanti HP tersebut bisa dipakai ataupun akan dijual lagi yang uangnya bisa akan dipergunakannya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa dan Tri Ari Saputra Pgl Ari Kuntil dan Feri Jumadil Andri Pgl Feri serta Erik Pgl Erik (DPO) tersebut adalah sekitar Rp 191.000.000 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan Tri Ari Saputra Pgl Ari Kuntil dan Feri Jumadil Andri Pgl Feri serta Erik Pgl Erik (DPO) dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau pada malam hari bertempat di Konter HP Sasuai Cell yang terletak di Jalan Prof Dr. Hamka Jorong I Pasar Kaciak Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan sebagaimana uraian fakta pada unsur kedua tersebut diatas bahwa perbuatan pencurian di rumah HP di Konter Sasuai tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, yakni dilakukan oleh terdakwa Sahrul Aiman Pgl Caun bersama dengan Tri Ari Saputra Pgl Ari Kuntil dan Feri Jumadil Andri Pgl Feri serta Erik Pgl Erik (DPO) yang mana saat kejadian tersebut tugas terdakwa dan ERIK berjaga diatas mobil atau memantau situasi diluar konter dari dalam mobil, yang mana posisi terdakwa berada di kursi kemudi yang tujuannya jika situasi tidak memungkinkan (ketahuan) terdakwa bisa memberi kode dengan menginjak pedal rem setelah memberi kode maka ERIK segera membukakan pintu mobil

Halaman 25 dari 28.Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbs.



dan terdakwa menunggu teman-temannya masuk setelah masuk terdakwa segera menjalankan mobil tersebut, selanjutnya yang berperan membuka dan mengambil HP didalam konter tersebut ialah FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI dan TRI ARI SAPUTRA Pgl ARI KUNTIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “keempat” ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa cara terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang di Konter HP Sasuai tersebut adalah awalnya terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa datang ke lubuk Sikaping menggunakan 1 (satu) unit mobil, kemudian pada saat kejadian tersebut teman terdakwa yang bernama Ari Kunttil dan Feri Jumadil masuk kedalam konter dengan terlebih dahulu merusak 2 (dua) buah kunci gembok pintu depan dengan menggunakan sebuah linggis hingga kunci gembok terbuka, kemudian teman-teman terdakwa masuk kedalam konter selanjutnya mereka berdua mengambil HP yang ada dalam konter dan menaruhnya kedalam mobil yang terparkir didepan konter, yang mana diatas mobil tersebut ada terdakwa dan ERIK yang tengah siaga melihat situasi, setelah selesai terdakwa dan rekan-rekannya pergi meninggalkan konter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kelima” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan, pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek OPPO A7 warna Gold yang merupakan milik saksi Reski Pgl Riki maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Reski Pgl Riki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian yang cukup banyak yaitu Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAHRUL AIMAN Pgl CAUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAHRUL AIMAN Pgl CAUN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek OPPO A7 warna Gold.
Dikembalikan kepada saksi Reski Pgl Riki;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh WHISNU SURYADI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, dengan dibantu SUSRI YANTI IRVAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh LIRANDA MARDHATILLAH, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUSRI YANTI IRVAN, S.H.

WHISNU SURYADI, S.H.